

Maksimalkan Aset, Dongkrak PAD

KUALA KURUN – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Punding S Merang mengharapkan, agar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta program satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) tahun 2020 dapat memanfaatkan dan memaksimalkan berbagai aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. “Kami ingin setiap program dan kegiatan PD pada tahun 2020 dapat memanfaatkan aset daerah yang kita miliki. Sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD),” tuturnya, belum lama ini.

Salah satu contoh pemanfaatan aset daerah adalah menggunakan Hotel Gunung Mas ketika ada kegiatan pemerintah. Hotel ini harus menjadi aset kebanggaan pemerintah dan masyarakat. “Pemanfaatan aset daerah seperti Hotel Gunung Mas ini harus dilakukan, karena tentu akan membawa dampak positif dan menambah PAD bagi Perusda kita,” tambahnya.

Dia menambahkan, Pemkab Gunung Mas juga harus membuat kajian terkait pelaksanaan renovasi halaman maupun tata ruang kios dan blok di Pasar Baru di Kota Kuala Kurun. Sehingga kawasan tersebut diminati oleh pedagang yang akan mengisi setiap lapak. “Sekarang masih banyak kios dan blok pasar yang kosong terutama di lantai dua. Tentu perlu ada renovasi agar para pedagang minta menyewa,” tukasnya. **(okt/uni)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Maksimalkan Aset, Dongkrak PAD*, Jumat, 1 November 2019;
2. <https://faktakalimantan.co.id/2019/10/02/maksimalkan-aset-daerah-guna-dongkrak-pad/>, *Maksimalkan Aset Daerah Guna Dongkrak PAD*, Rabu, 2 Oktober 2019;
3. <https://kalteng.antaranews.com/berita/331154/aset-daerah-tidak-optimal-dimanfaatkan-perusda-gunung-mas-perkasa>, *Aset daerah tidak optimal dimanfaatkan Perusda Gunung Mas Perkasa*, Jumat, 19 Juli 2019.

Catatan:

- Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

- Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
- Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.
- Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. KSP;
 - d. BGS atau BSG; dan
 - e. KSPI.
- Peraturan yang terkait:
 - a. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.